



PUTUSAN

Nomor : 145/Pid.B/2012/PN.Olm.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Oelamasi yang mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara pidana atas nama Terdakwa :-----

Nama : **MARKUS AMTIRAN.**
Tempat lahir : Oefo.
Umur/tanggal lahir : 39 tahun/08 Maret 1970.
Jenis Kelamin : laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Patok, RT.04,RW.02, Desa Kuanheum, Kec.
Kupang Barat, Kab. Kupang.
Agama : Kristen Protestan.
Pekerjaan : Tani.
Pendidikan : .-

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah / penetapan penahanan :---

- Penyidik dengan jenis penahanan Rutan, tanggal 6 Maret 2009, No.: SPP/07/III/2009/Polsek Kupang Barat, sejak tanggal 6 Maret 2009 sampai dengan tanggal 25 Maret 2009; -----
- Ditangguhkan oleh Penyidik tanggal 19 Maret 2009; -----
- Ditahan kembali oleh Penyidik dengan jenis penahanan Rutan, tanggal 3 Juli 2012 No: SPPP-Han/01.c1/VII/2012, sejak tanggal 3 Juli 2012 sampai dengan tanggal 08 Juli 2012; -----
- Penuntut Umum dengan jenis penahanan Rutan, tanggal 10 Juli 2012, No: Prin- 120/P.3.25/Epp.2/07/2012, sejak tanggal 10 Juli 2012 sampai dengan tanggal 29 Juli 2012;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Diperpanjang oleh Wakil Pengadilan Negeri Oelamasi dengan jenis penahanan Rutan, tanggal 25 Juli 2012 No. 25/Pen/Pid/2012/PN.Olm, sejak tanggal 30 Juli 2012 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2012; --
- Hakim Pengadilan Negeri Oelamasi dengan jenis penahanan Rutan, tanggal 27 Agustus 2012, No: 145/Pen.Pid/2012/PN. Olm., sejak tanggal 23 Agustus 2012 sampai dengan tanggal 21 September 2012;-----
- Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Oelamasi dengan jenis penahanan Rutan, tanggal 10 September 2012 No. 104/ Pen.Pid/.2012/PN.Olm, sejak tanggal 22 September 2012 sampai dengan tanggal 10 Nopember 2012; -----

Terdakwa dalam sidang perkara ini tidak didampingi oleh Penasehat Hukum; -----

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Oelamasi tanggal 23 Agustus 2012 No. 145/Pen.Pid/2012/PN.Olm tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ; -----
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Oelamasi tanggal 27 Agustus 2012 No. 145/Pen.Pid/2012/PN.Olm tentang penetapan hari sidang; -----
3. Berkas perkara atas nama terdakwa MARKUS AMTIRAN beserta seluruh lampirannya; -----

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa; -----

Telah melihat barang bukti yang diajukan di persidangan; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan: -----

MENUNTUT:

1. Menyatakan Terdakwa MARKUS AMTIRAN bersalah melakukan tindak pidana dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Primair yakni pasal 170 ayat (1) KUHP; -----
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MARKUS AMTIRAN berupa pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan; -----
3. Menyatakan barang bukti berupa: -----
 - 1 (satu) unit mobil truk Toyota Dina BY43 warna biru dengan nomor polisi DH 9209 CB atas nama DANIEL TANONI dikembalikan kepada yang berhak yakni DANIEL TANONI; ----
 - 2 (dua) buah batu karang berukuran kepala orang dewasa dan 2 (dua) batang kayu dengan panjang kurang lebih 1 meter, dirampas untuk dimusnahkan; -----
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah); -----

Telah mendengar permohonan lisan dari Terdakwa yang pada pokoknya mohon agar diberikan keringanan hukuman karena masih harus menanggung biaya pendidikan anak-anak. Selain itu di persidangan Terdakwa mengakui perbuatannya, menyesal atas perbuatannya, dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya: -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 14 Agustus 2012 Nomor : Reg.Perk. : PDM-119/OLMS/07/2012 Terdakwa telah didakwa sebagai berikut : -----

KESATU

Primair

Bahwa Terdakwa MARKUS AMTIRAN alias MA'U bersama-sama dengan YOHANIS LAKONA, BALTASAR SELEF, dan YAHYA KOEN (diajukan penuntutan tersendiri) pada hari Kamis tanggal 05 Maret 2009 sekira jam 14.30 wita atau pada suatu waktu dalam bulan Maret 2009, setidaknya dalam tahun 2009, bertempat di lokasi proyek milik PT.Batu Besi yang terletak di Desa Kuanheum, Kecamatan Kupang Barat, Kabupaten Kupang atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Oelamasi, dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yaitu saksi korban DALFON PAH, di mana perbuatan Para Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut: -----

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal ketika saksi MIGEL PAH, ALBERTUS NAIKOFI dan EBET TAEK menumpang truk yang dikemudikan oleh saksi korban berangkat dari rumah KRIS TAEK di kelurahan Batakte dengan tujuan mengangkut batu karang di lokasi proyek desa Kuanheun dan saat masuk ke dalam wilayah pengambilan batu saksi korban dkk langsung diserang menggunakan batu, parang dan kayu sehingga saksi korban langsung menghentikan truk tersebut dan lari menyelamatkan diri namun Terdakwa mendapatkan saksi korban lalu memukul saksi korban dengan menggunakan kayu mengenai pada kedua kaki saksi korban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



secara langsung berulang-ulang, dengan menggunakan parang mengenai pada parang mengenai pada kaki dan tangan saksi korban sedangkan YOHANIS LAKONA, BALTASAR SELEF, dan YAHYA KOEN (Terdakwa dalam penuntutan tersendiri) juga menyerang terhadap saksi korban, saksi MIGEL PAH, ALBERTUS NAIKOFI, dan EBET TAEK dengan cara memukul saksi korban dengan menggunakan batu mengenai saksi korban dkk serta melakukan pelemparan terhadap truk hingga rusak, namun saksi korban dkk berupaya menyelamatkan diri dan melaporkan perbuatan para Terdakwa kepada polisi; -----

- Akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi korban DAFON PAH menderita sakit sebagaimana Visum et Repertum No. 440/14/pkm/2009 tanggal 07 Maret 2009 yang ditandatangani oleh dr. IDA BAGUS CAKA GUNANTARA, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut: -----

- Kepala : luka memar di bagian atas
- Tangan : luka robek di kelingking kanan sepanjang 0,5 cm dan 1 mm
- Pinggang : luka memar di pinggang kiri
- Kaki : luka lecet di betis kanan

Kesimpulan:

Pada pemeriksaan tersebut di atas, terdapat luka memar pada bagian atas kepala, terdapat luka robek di jari kelingking kanan, luka memar di pinggang kiri dan luka lecet di betis kanan akibat benda tumpul; -----

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 ayat (1) KUHP; -----



Subsidiar

Bahwa Terdakwa MARKUS AMTIRAN alias MA'U bersama-sama dengan YOHANIS LAKONA, BALTASAR SELEF, dan YAHYA KOEN (diajukan penuntutan tersendiri) pada waktu dan tempat sebagaimana dalam dakwaan kesatu primair di atas, melakukan penganiayaan terhadap saksi korban DALFON PAH, sehingga luka sedemikian rupa yang menjadikannya sakit sementara atau berhalangan menjalankan pekerjaannya sehari-hari untuk sementara waktu, perbuatan Para Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut: -----

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal ketika saksi MIGEL PAH, ALBERTUS NAIKOFI dan EBET TAEK menumpang truk yang dikemudikan oleh saksi korban berangkat dari rumah KRIS TAEK di kelurahan Batakte dengan tujuan mengangkut batu karang di lokasi proyek desa Kuanheun dan saat masuk ke dalam wilayah pengambilan batu saksi korban dkk langsung diserang menggunakan batu, parang dan kayu sehingga saksi korban langsung menghentikan truk tersebut dan lari menyelamatkan diri namun Terdakwa mendapatkan saksi korban lalu memukul saksi korban dengan menggunakan kayu mengenai pada kedua kaki saksi korban secara langsung berulang-ulang, dengan menggunakan parang mengenai pada parang mengenai pada kaki dan tangan saksi korban sedangkan YOHANIS LAKONA, BALTASAR SELEF, dan YAHYA KOEN (Terdakwa dalam penuntutan tersendiri) juga menyerang terhadap saksi korban, saksi MIGEL PAH, ALBERTUS NAIKOFI, dan EBET TAEK dengan cara memukul saksi korban dengan menggunakan batu mengenai saksi korban dkk serta melakukan pelemparan terhadap truk hingga rusak, namun saksi korban dkk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupaya menyelamatkan diri dan melaporkan perbuatan para
Terdakwa kepada polisi; -----

- Akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi korban DAFON PAH menderita sakit sebagaimana Visum et Repertum No. 440/14/pkm/2009 tanggal 07 Maret 2009 yang ditandatangani oleh dr. IDA BAGUS CAKA GUNANTARA, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut: -----

- Kepala : luka memar di bagian atas
- Tangan : luka robek di kelingking kanan sepanjang 0,5 cm dan 1 mm
- Pinggang : luka memar di pinggang kiri
- Kaki : luka lecet di betis kanan

Kesimpulan:

Pada pemeriksaan tersebut di atas, terdapat luka memar pada bagian atas kepala, terdapat luka robek di jari kelingking kanan, luka memar di pinggang kiri dan luka lecet di betis kanan akibat benda tumpul; -----

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP; -----

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa MARKUS AMTIRAN alias MA'U bersama-sama dengan YOHANIS LAKONA, BALTASAR SELEF, dan YAHYA KOEN (diajukan penuntutan tersendiri) pada waktu dan tempat sebagaimana dalam dakwaan kesatu primair di atas, dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat pakai sesuatu barang berupa 1 (satu) mobil truk TOYOTA DINA DH 9209 CB yang seluruhnya atau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagian milik saksi korban DALFON PAH dan saksi JERYSON F. NDUN, ,
perbuatan Para Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai
berikut: -----

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal ketika saksi MIGEL PAH, ALBERTUS NAIKOFI dan EBET TAEK menumpang truk yang dikemudikan oleh saksi korban berangkat dari rumah KRIS TAEK di kelurahan Batakte dengan tujuan mengangkut batu karang di lokasi proyek desa Kuanheun dan saat masuk ke dalam wilayah pengambilan batu saksi korban dkk langsung diserang menggunakan batu, parang dan kayu sehingga saksi korban langsung menghentikan truk tersebut dan lari menyelamatkan diri namun Terdakwa mendapatkan saksi korban lalu memukul saksi korban dengan menggunakan kayu mengenai pada kedua kaki saksi korban secara langsung berulang-ulang, dengan menggunakan parang mengenai pada parang mengenai pada kaki dan tangan saksi korban sedangkan YOHANIS LAKONA, BALTASAR SELEF, dan YAHYA KOEN (Terdakwa dalam penuntutan tersendiri) juga menyerang terhadap saksi korban, saksi MIGEL PAH, ALBERTUS NAIKOFI, dan EBET TAEK dengan cara memukul saksi korban dengan menggunakan batu mengenai saksi korban dkk serta melakukan pelemparan terhadap truk hingga rusak, namun saksi korban dkk berupaya menyelamatkan diri dan melaporkan perbuatan para Terdakwa kepada polisi; -----
- Akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi korban DAFON PAH dan saksi JERYSON F. NDUN mengalami kerugian kurang lebih Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah); -----
Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 406 ayat (1) KUHP; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut terdakwa menyatakan telah mengerti dan menyatakan tidak mengajukan keberatan ; -----

Menimbang, bahwa surat dakwaan Penuntut Umum tersebut telah memenuhi syarat formil (*individual identity*) maupun materiil (*lex tempores et locus delicti*) sesuai ketentuan pasal 143 ayat (2) KUHP, oleh karenanya dapat dipergunakan sebagai dasar pemeriksaan dalam perkara terdakwa ; ---

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa tidak ada keberatan dan surat dakwaan Penuntut Umum tersebut telah memenuhi syarat yang ditentukan dalam Pasal 143 ayat 2 KUHP, maka pemeriksaan dapat dilanjutkan dengan acara pembuktian ; -----

Menimbang, bahwa dipersidangan untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah menghadapkan saksi - saksi yang pada pokoknya masing-masing dibawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut : -----

1. SAKSI ALBERTUS NAIKOFI

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga;

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan terkait dengan adanya kasus pemukulan;

- Bahwa kejadiannya 3 (tiga) tahun yang lalu yaitu tahun 2009 sekitar siang hari, namun hari dan tanggal tepatnya saksi lupa di proyek PT. Batu besi di Desa Kuanheum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sewaktu kejadian saksi ada di tempat kejadian bersama dengan saksi korban DALFON PAH, MIGEL PAH, dan saksi EBET TAEK;

- Bahwa saksi, saksi korban DALFON PAH, MIGEL PAH dan saksi EBET TAEK ke tempat kejadian untuk mengambil batu karang atas perintah KRISTOFEL TAEK;

- Bahwa saksi, saksi korban DALFON PAH, MIGEL PAH dan saksi EBET TAEK pergi ke tempat kejadian dengan menggunakan truk warna biru DH 9209 CB milik JERYSON F. NDUN yang disewa oleh KRIS TAEK;

- Bahwa saat itu yang menyetir adalah EBET TAEK;

- Bahwa tempat kejadian merupakan hutan kecil sehingga untuk masuk ambnil batu harus menebas rumput-rumput dan semak-semak agar truk bisa masuk ke dalam;

- Bahwa saat itu yang pangkas jalan adalah saksi dan MIGEL PAH;

- Bahwa saksi diberitahu oleh KRIS TAEK bahwa batu karang di tempat tersebut adalah milik proyek PT BATU BESI, di mana KRIS TAEK adalah koordinator proyeknya;

- Bahwa batu karang yang akan diambil belum terkumpul-kumpul;



- Bahwa sebelum sempat mengambil batu karang, saksi, saksi DALFON PAH, MIGEL PAH dan saksi EBET TAEK diserang oleh banyak orang yang jumlahnya lebih dari 10 (sepuluh) orang yang saksi kenal di antaranya Terdakwa, YOHANES LAKONA, BALTASAR SELEF, YAHYA KOEN;

- Bahwa saksi mengenal orang-orang tersebut karena saksi sering ke desa tersebut untuk bawa sapi;

- Bahwa orang-orang yang menyerang pada saat itu ada yang membawa kayu, parang dan batu;

- Bahwa pada saat kejadian Terdakwa membawa kayu dan parang;

- Bahwa saksi melihat Terdakwa memukul korban DALFON dengan kayu dan parang dari jarak kurang lebih 10 meter;

- Bahwa pada saat itu yang ada di truk adalah saksi korban DALFON dan saksi EBET TAEK, kemudian setelah orang-orang datang saksi korban DALFON turun dari pintu sebelah kanan dan dipukul di bawah bagian belakang kanan truk;

- Bahwa saksi yang melaporkan adanya penyerangan tersebut kepada KRIS TAEK;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak melihat jelas orang-orang yang melempa truk karena banyak orang;

- Bahwa korban DALFON tidak membalas pukulan Terdakwa dan pelaku lainnya;

- Bahwa setahu saksi yang rusak pada bagian truk adalah spion dan kunci kontak yang patah;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan bahwa keterangan saksi tidak benar karena Terdakwa tidak ada di tempat kejadian; -----

2. SAKSI EBET TAEK

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga;

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan terkait dengan adanya kasus pelemparan yang dilakukan oleh Terdakwa;

- Bahwa saksi lupa tanggal kejadiannya namun terjadi 3 (tiga) tahun yang lalu yaitu tahun 2009 di sebuah tempat seperti hutan yang terletak di Desa Kuanheum;

- Bahwa pada saat itu saksi adalah sopir yang mengemudikan truk warna biru milik JERYSON F. NDUN yang disewa oleh KRIS TAEK untuk mengangkut batu karang;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu yang ikut di atas truk adalah saksi korban Dalfon Pah, saksi Albertus Naikofi, dan Migel Pah;

- Bahwa pada saat mobil sedang parkir karena menunggu saksi Albertus Naikofi memangkas jalan untuk masuk ke lokasi, kira-kira setelah setengah jam parkir ada banyak orang yang datang dari jarak 10 meter sambil melempari truk dengan batu;

- Bahwa saksi tidak tahu apakah pada saat itu ada Terdakwa atau tidak karena orangnya sangat banyak dan saksi langsung lari menyelamatkan diri;

- Bahwa saksi tidak melihat saksi korban Dalfon Pah dipukul karena saksi sudah melarikan diri;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan bahwa keterangan saksi tidak benar; -----

3. SAKSI JERYSON F. NDUN

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga;

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan terkait dengan adanya kasus pelemparan truk yang dilakukan oleh Terdakwa;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah pemilik truk DH 9209 CB warna biru yang disewa oleh KRIS TAEK untuk memuat batu di daerah Desa Kuanheum; ----
- Bahwa kejadiannya sekitar 3 tahun yang lalu yaitu tahun 2009 di Desa Kuanheum; -----
- Bahwa pada saat kejadian pelemparan truk dan pemukulan oleh Terdakwa tersebut saksi tidak ada di tempat kejadian; -----
- Bahwa yang memberitahu saksi tentang kejadian tersebut adalah saksi ALBERTUS NAIKOFI, saksi DALFON PAH dan MIGEL PAH dan saksilah yang melapor ke polisi kemudian saksi dan polisi bersama-sama ke tempat kejadian; -----
- Bahwa lokasi kejadian berupa semak-semak dan ketika saksi tiba di lokasi di sana ada orang lain namun saksi tidak kenal; -----
- Bahwa truk warna biru DH 9209 CB tersebut benar milik saksi namun memang STNK nya belum dibalik nama dan masih atas nama orang lain; -----
- Bahwa akibat pelemparan tersebut truk saksi mengalami rusak di bagian depan sebelah kanan, spion patah, ban rusak dan kunci kontak patah sehingga saksi mengalami kerugian sekitar kurang lebih Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah); -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi melihat sendiri luka-luka yang dialami saksi korban
DALFON PAH akibat pemukulan tersebut;

- Bahwa benar truk tersebut sudah sempat diperbaiki setelah kejadian;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak tahu; -----

4. SAKSI DALFON PAH

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga;

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan terkait dengan adanya kasus pelemparan truk dan pemukulan;

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada tahun 2009 di Desa Kuenheum sekitar pukul 14.00 wita;

- Bahwa pada saat kejadian saksi bersama 3 (tiga) orang lainnya yaitu saksi ALBERTUS NAIKOFI, saksi EBET TAEK dan MIGEL PAH sedang diperintahkan oleh KRIS TAEK untuk mengambil batu di lokasi proyek di dalam hutan di desa Kuanheum;

- Bahwa pada saat itu saksi naik truk warna biru DH 9209 CB milik JERYSON F. NDUN yang dikemudikan oleh saksi EBET TAEK, di mana saksi dan saksi EBET TAEK di depan truk sedangkan saksi ALBERTUS NAIKOFI dan MIGEL PAH di bagian belakang truk;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum sampai di lokasi pengambilan batu saksi dan ketiga temannya dilempari batu oleh sekelompok orang yang jumlahnya lebih dari 10 (sepuluh) orang yang saksi kenali salah satunya adalah Terdakwa;

- Bahwa selain melempari truk, para pelaku juga memukul saksi hingga saksi mengalami sakit dan luka di bagian pinggang dan kaki saksi; ----

- Bahwa saksi mengenali Terdakwa pada saat itu masih berjanggut; ----

- Bahwa pada saat kejadian saksi ALBERTUS NAIKOFI dan MIGEL PAH sedang membersihkan jalan sedangkan saksi dan saksi EBET TAEK masih di atas truk, sehingga ketika para pelaku datang saksi berusaha keluar dari pintu sebelah kiri namun karena sebelahnya semak saksi lompat ke bagian belakang namun tertangkap oleh para pelaku sehingga saksi dipukuli;

- Bahwa saksi tidak mendengar ada kata-kata dari para pelaku; -----

- Bahwa setelah kejadian saksi dibantu oleh orang lain ke puskesmas; -

- Bahwa pada saat berusaha melarikan diri saksi masih sempat melihat ketiga temannya tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan ada keterangan yang tidak benar yaitu Terdakwa hanya memukul saksi dan tidak pernah melempar truk; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. SAKSI KRISTOFEL TAEK

- Bahwa Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga;

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan terkait dengan adanya kasus pelemparan truk dan pemukulan;

- Bahwa kejadian tersebut terjadi sekitar 3 (tiga) tahun yang lalu yaitu tahun 2009 di lokasi PT. Dwimukti, Desa Kuanheum;

- Bahwa saksi tidak melihat sendiri kejadiannya dan saksi mengetahui Terdakwa sebagai pelakunya dari polisi;

- Bahwa sejak tahun 2006 PT. Batu Besi diambil alih oleh PT.Dwimukti dan saksi ditunjuk sebagai coordinator;

- Bahwa tanah di lokasi kejadian adalah milik PT. Dwimukti di mana di lokasi sudah kelilingi pagar dan sudah ada pengerjaan jalan menuju lokasi yang dibuat oleh PT. Dwimukti;

- Bahwa selama pengerjaan jalan di lokasi tersebut tidak pernah ada masalah dengan warga sekitar;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan ada keterangan yang tidak benar yaitu tanah di tempat kejadian adalah tanah milik Terdakwa; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa tersebut, didepan persidangan telah memberikan keterangan, yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

-

- Bahwa Terdakwa tahu diperiksa di persidangan terkait kasus adanya mobil truk yang masuk ke kebun milik Terdakwa untuk mengambil batu; --
- Bahwa kejadiannya adalah tanggal 5 Maret 2009 di Desa Kuanheum, Kec. Kupang Barat; -----
- Bahwa yang ada di dalam truk adalah saksi DALFON PAH, saksi EBET TAEK, saksi ALBERZTUS NAIKOFI dan MIGEL PAH; -----
- Bahwa truk yang digunakan untuk mengangkut batu adalah truk warna biru; -----
- Bahwa pada saat kejadian Terdakwa sedang berada di kebunnya yang berjarak kurang lebih 100 meter dari lokasi kejadian. Kemudian Terdakwa mendengar suara truk masuk ke tanah Terdakwa di mana Terdakwa melihat saksi EBET TAEK dan saksi DALFON PAH sedang di atas truk warna biru sedangkan saksi ALBERTUS NAIKOFI dan MIGEL PAH sedang membersihkan jalan dengan menggunakan parang; -----
- Bahwa kemudian Terdakwa melihat saksi ALBERTUS NAIKOFI dan MIGEL PAH mengambil batu yang disusun sebagai pagar di kebun Terdakwa, kemudian Terdakwa menegur saksi ALBERTUS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NAIKOFI dan MIGEL PAH dengan mengatakan “jangan rusak pagar karena nanti binatang masuk” yang dijawab oleh saksi ALBERTUS NAIKOFI “Terdakwa tidak punya hak karena itu batu punya KRIS TAEK”. Akibat hal tersebut Terdakwa marah dan melempar truk dengan batu kemudian mengejar saksi EBET TAEK, saksi DALFON PAH, saksi ALBETUS NAIKOFI dan MIGEL PAH sambil membawa kayu bunga kuning yang ia temukan di lokasi kejadian; -----

- Bahwa Terdakwa melakukan pelemparan truk 1 (satu) kali dan memukul saksi DALFON PAH dengan kayu sebanyak 2 (dua) kali pada bagian kaki dan pinggang tanpa bantuan siapapun, Terdakwa melakukannya ----- sendirian;
- Bahwa pada saat pergi ke kebun Terdakwa tidak membawa apapun, Terdakwa menemukan kayu bunga kuning di lokasi kejadian; -----
- Bahwa Terdakwa sudah memberikan ganti rugi kerusakan truk sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) kepada saksi JEFRYSON F. NDUN sebagai pemilik truk namun belum meminta maaf dan belum memberikan bantuan apapun kepada saksi DALFON PAH; -----

Menimbang, bahwa di persidangan juga dibacakan Visum et Repertum No. 404/14/pkm/2009 tertanggal 7 Maret 2009 yang dalam kesimpulannya menyatakan bahwa korban bernama DALFON PAH mengalami luka memar pada bagian atas kepala akibat trauma benda tumpul, terdapat luka robek di jari kelingking kanan akibat benda tumpul, terdapat luka lecet di betis kanan akibat benda tumpul; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti, berupa ; -----

- 1 (satu) unit mobil truk Toyota Dina BY43 warna biru dengan nomor polisi DH 9209 CB atas nama DANIEL TANONI; -----
- 2 (dua) buah batu karang berukuran kepala orang dewasa; -----
- 2 (dua) batang kayu dengan panjang kurang lebih 1 meter; -----

Menimbang, bahwa setelah diperlihatkan dan ditunjukkan, para saksi dan Terdakwa membenarkan adanya bukti surat dan barang bukti tersebut; -

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, bukti surat, dan barang bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka dapatlah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut: ----

1. Bahwa benar sekitar 3 (tiga) tahun yang lalu tepatnya pada tanggal 5 Maret 2009 sekitar pukul 14.30 wita di Desa Kuanheum, Kec. Kupang Barat, Kab. Kupang, telah terjadi pelemparan terhadap truk warna biru DK 9209 CB milik saksi JERYSON F. NDUN dan pemukulan terhadap saksi korban DALFON PAH yang dilakukan oleh sekelompok orang berjumlah kurang lebih 10 (sepuluh) orang yang salah satu pelaku tersebut adalah Terdakwa; -----
2. Bahwa benar pada saat kejadian saksi DALFON PAH, saksi EBET TAEK, saksi MIGEL PAH, dan saksi ALBERTUS NAIKOFI pergi ke lokasi kejadian untuk mengambil batu karang milik PT. Batu Besi (sekarang PT. Dewi Mukti) atas perintah saksi KRISTOFEL TAEK dengan menggunakan truk warna biru DH 9209 CB milik saksi JERYSON F. NDUN; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bahwa benar saat tiba di lokasi kejadian saksi ALBERTUS NAIKOFI dan saksi MIGEL PAH turun dari truk untuk membersihkan jalan sedangkan saksi EBET TAEK dan saksi korban DALFON PAH di atas truk dengan kemudi truk dipegang oleh saksi EBET TAEK; -----
4. Bahwa benar sebelum sempat memuat batu karang, ada sekelompok orang yang jumlahnya lebih dari 10 (sepuluh) orang datang dan melempari truk, di mana pada saat itu saksi EBET TAEK, saksi ALBERTUS NAIKOFI dan saksi MIGEL PAH sempat melarikan diri sedangkan saksi korban DALFON PAH tertangkap dan dipukuli oleh sekelompok orang tersebut; -----
5. Bahwa benar saksi ALBERTUS NAIKOFI dan saksi korban DALFON PAH mengenali Terdakwa sebagai salah satu pelaku yang ikut melempar truk dan memukul saksi korban DALFON PAH, di mana saksi korban DALFON PAH mengenali wajah Terdakwa pada saat kejadian masih berjanggut. Hal ini diakui dan dibenarkan oleh Terdakwa yang menyatakan dirinya memang melempar truk dan memukul saksi korban DALFON PAH dengan menggunakan kayu; ----
6. Bahwa pada saat kejadian Para Pelaku termasuk Terdakwa ada yang membawa batu, kayu dan parang; -----
7. Bahwa akibat perbuatan Para Pelaku termasuk Terdakwa tersebut truk milik saksi JERYSON F. NDUN mengalami rusak pada bagian depan akibat lemparan batu, ban truk di depan sebelah kiri dirusak, kunci kontak dipatahkan, kaca spion rusak, sedangkan saksi korban DALFON PAH mengalami luka memar di kepala, luka robek di jari kelingking, luka memar di pinggang dan luka lecet di betis kanan akibat benda tumpul sebagaimana hasil visum et repertum No. 440/14/pkm/2009 tertanggal 7 Maret 2009; -----



8. Bahwa saksi-saksi dan Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan; -----

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana tercatat dalam berita acara persidangan, dianggap telah turut termuat dan dipertimbangkan serta merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini; -----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mendengar serta memperhatikan dengan cermat hasil pemeriksaan dipersidangan seperti yang terurai dalam berita acara pemeriksaan perkara ini, maka sampailah Majelis Hakim pada pertimbangan yuridis apakah Terdakwa dapat dipersalahkan dan dihukum menurut dakwaan Jaksa Penuntut Umum-----

Menimbang, bahwa untuk dapat dipersalahkan Terdakwa telah bersalah melanggar pasal yang didakwakan, maka perbuatan Terdakwa haruslah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, serta telah memenuhi seluruh unsur-unsur ataupun kualifikasi dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;-----

Menimbang, setelah Majelis mempelajari dan mengkaji surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, syarat formal dan syarat materiil menurut Majelis telah terpenuhi, maka selayaknya Majelis akan mempertimbangkan substansi mengenai unsur –unsur surat dakwaan itu sendiril, di mana Terdakwa didakwa dengan dakwaan sebagai berikut: -----

Kesatu :

Primair : melanggar pasal **170 Ayat (1) \ Kitab Undang
Undang Hukum Pidana (KUHP)**

Subsidaire : melanggar pasal **351 Ayat (1) \ Kitab
Undang Undang Hukum Pidana (KUHP)**

ATAU



**Kedua : melanggar pasal 406 ayat (1) Kitab Undang Undang
Hukum Pidana (KUHP)**

Menimbang, bahwa karena dakwaan disusun secara alternatif subsidaritas oleh Jaksa Penuntut Umum yang menurut doktrina dan yurisprudensi dalam praktek Hukum Acara Pidana, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan kesatu primair, selanjutnya apabila dakwaan kesatu primair tidak terbukti, maka akan dilanjutkan untuk mempertimbangkan dakwaan kesatu subsidair dan apabila dakwaan kesatu subsidair tidak terbukti maka dilanjutkan dengan mempertimbangkan dakwaan kedua,-----

Menimbang, bahwa apakah Terdakwa dapat dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum, selanjutnya akan dipertimbangkan unsur-unsur dakwaan kesatu primair yaitu pasal **170 Ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP)**, yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut:-----

- 1. Barang siapa;**
- 2. Dimuka umum bersama-sama;**
- 3. Melakukan kekerasan terhadap orang atau barang;**

Ad.1. Unsur “barang siapa”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap subyek hukum yang mampu bertanggung jawab di depan hukum atau pertanggung jawaban pidana yang disebut dengan “ *Toerenkenbaarheid* ”, *Criminal Responsibility* atau *Criminal Liability*; -----

Menimbang, bahwa pengertian mampu bertanggung jawab didepan hukum tersebut, orang tersebut adalah berada dalam keadaan sehat jasmani dan tidak dalam keadaan terganggu ingatannya; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dapat atau tidaknya seseorang dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya baru dapat dijatuhkan setelah perbuatannya terbukti secara sah dan meyakinkan di sidang Pengadilan berdasarkan setidaknya 2 (dua) alat bukti yang sah ditambah dengan keyakinan hakim dan tidak adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf bagi Terdakwa dalam melakukan perbuatannya tersebut, sehingga tentang pertanggungjawaban ini akan dipertimbangkan setelah terbuktinya perbuatan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa; -----

Menimbang, bahwa unsur “Barang Siapa” merupakan unsur pasal, dan dalam hal Majelis sebelumnya hanya akan mempertimbangkan unsur barang siapa sebatas pada bahwa benar yang diajukan di depan persidangan adalah Terdakwa yang identitasnya sesuai dengan identitas Terdakwa yang tercantum dalam Surat Dakwaan sehingga tidak terjadi kesalahan orang (error in persona); -----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini oleh Penuntut Umum telah dihadapkan 1 (satu) orang sebagai Terdakwa dan mengaku bernama **MARKUS AMTIRAN**, dan selama persidangan sesuai dengan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri, memang benar yang dihadapkan di persidangan tersebut bernama **MARKUS AMTIRAN** yang identitasnya sesuai dengan yang dimaksud dalam Surat Dakwaan dan Terdakwa selama persidangan berada dalam keadaan sehat jasmani, terbukti yang bersangkutan mampu berkomunikasi dengan baik dan menjawab pertanyaan-pertanyaan Majelis dengan lancar dan jelas, oleh karena itu unsur “**Barang siapa**” telah terpenuhi; -----

Ad.2. Unsur “Dimuka umum bersama-sama”

Menimbang, bahwa pengertian dimuka umum menurut Hoog Raad salah satu dalam Arestnya “dimuka umum merupakan perbuatan yang



dilakukan didepan umum, artinya tempat yang dikunjungi oleh setiap orang, yang walaupun yang tidak dilakukan di suatu tempat umum akan tetapi dapat dilihat dari suatu tempat umum” (Drs. Lamintang, 1990, 15), pendapat yang serupa disampaikan oleh Wirjono Prodjodikoro, yaitu dimuka umum disamakan olehnya “secara terang-terangan”(openlijk) berarti tidak secara bersembunyi, jadi, tidak perlu dimuka umum (in het openbaar) cukup apabila tidak dipedulikan, apa ada kemungkinan orang lain dapat melihatnya. (Wirjono Prodjodikoro, 2003, 165)-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi tetap MA RI No. 10 K/Kr/1975 tanggal 17 Maret 1976 dinyatakan “secara terang-terangan berarti tidak secara bersembunyi, jadi tidak perlu di muka umum, cukup apabila ada kemungkinan orang lain dapat melihatnya”; -----

Menimbang, bahwa kemudian yang dimaksud dengan “bersama-sama”, adalah dilakukan oleh dua orang atau lebih, dalam pengertian bahwa orang-orang yang hanya mengikuti dan tidak benar-benar turut melakukan kekerasan tidak dapat turut dikenakan pasal ini; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian telah terungkap fakta-fakta hukum sebagaimana terurai di atas bahwa pada tanggal 5 Maret 2009 sekitar pukul 14.30 wita di sebuah lokasi hutan Desa Kuanheum, Kec. Kupang Barat, Kab. Kupang, telah terjadi pemukulan terhadap saksi korban DALFON PAH yang dilakukan oleh sekelompok orang berjumlah kurang lebih 10 (sepuluh) orang yang salah satu pelaku tersebut adalah Terdakwa, di mana pada saat kejadian saksi DALFON PAH, saksi EBET TAEK, saksi MIGEL PAH, dan saksi ALBERTUS NAIKOFI pergi ke lokasi kejadian untuk mengambil batu karang milik PT. Batu Besi (sekarang PT. Dewi Mukti) atas perintah saksi KRISTOFEL TAEK dengan menggunakan truk warna biru DH 9209 CB milik saksi JERYSON F. NDUN; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan Terdakwa diketahui lokasi kejadian merupakan hutan yang merupakan tempat umum yang dapat didatangi oleh siapa saja, artinya tempat tersebut tidak tersembunyi dan ada kemungkinan orang-orang datang ke tempat tersebut dan melihat kejadian yang terjadi di lokasi tersebut; -----

Menimbang, bahwa kemudian di persidangan, saksi korban DALFON PAH dan saksi ALBERTUS NAIKOFI menerangkan bahwa benar Terdakwa merupakan salah satu pelaku pelemparan truk dan pemukulan terhadap saksi korban DALFON PAH di mana pada saat itu saksi-saksi tersebut masih mengenali wajah Terdakwa yang masih berjanggut. Hal ini sesuai dengan foto Terdakwa dalam berkas dan dibenarkan oleh Terdakwa bahwa memang dirinyalah yang melakukan pelemparan truk dan pemukulan terhadap saksi korban DALFON PAH, namun Terdakwa membantah melakukan perbuatan tersebut bersama-sama orang lain melainkan mengakui bahwa hanya dirinya sendirilah yang melakukan perbuatan tersebut; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menilai apakah benar Terdakwa melakukan pelemparan dan pemukulan tersebut seorang diri ataukah bersama-sama dengan orang lain, dan untuk membuktikan hal tersebut Majelis Hakim akan menguraikan secara detail keterangan saksi-saksi dan Terdakwa di persidangan: -----

1. Bahwa saksi ALBERTUS NAIKOFI, saksi EBET TAEK dan saksi DALFON PAH menerangkan pada saat kejadian yang melakukan pelemparan truk dan pemukulan terhadap saksi korban DALFON PAH adalah sekelompok orang yang jumlahnya lebih dari 10 (sepuluh) orang, di mana saksi ALBERTUS NAIKOFI mengenali beberapa pelaku lainnya adalah YOHANIS LAKONA, BALTASAR SELEF dan YAHYA KOEN; -----



2. Bahwa saksi ALBERTUS NAIKOFI, saksi EBET TAEK dan saksi DALFON PAH menerangkan bahwa para pelaku termasuk Terdakwa pada saat itu dalam melakukan pelemparan dan pemukulan membawa batu, kayu dan parang, hal ini menyebabkan saksi ALBERTUS NAIKOFI, saksi EBET TAEK dan saksi DALFON PAH takut dan berusaha menyelamatkan diri;
-

3. Bahwa Terdakwa menerangkan pada saat kejadian awalnya ia sedang ada di kebunnya dan melihat saksi ALBERTUS NAIKOFI dan MIGEL PAH membawa parang untuk membersihkan jalan untuk masuk ke kebunnya sedangkan saksi EBET TAEK dan saksi DALFON PAH ada di dalam truk, kemudian Terdakwa menegur mereka namun karena tidak didengar maka Terdakwa marah dan mengejar MIGEL PAH, saksi ALBERTUS NAIKOFI, saksi EBET TAEK dan saksi DALFON PAH, padahal pada saat itu Terdakwa tidak membawa apa-apa;
-

Menimbang, bahwa pasal 183 KUHP menyatakan bahwa “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwa yang bersalah melakukannya”. Pasal ini mengandung makna bahwa Hakim dapat menjatuhkan pidana berdasarkan minimal 2 (dua) alat bukti yang sah. Yang dimaksud dengan 2 (dua) alat bukti dalam pasal ini adalah: -----

- a. Keterangan 1 (satu) saksi yang didukung oleh alat bukti lainnya sebagaimana disebutkan dalam pasal 184 KUHP, atau;
-
- b. Keterangan 2 (dua) orang saksi yang saling bersesuaian satu sama lain; -



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa di atas, maka Majelis Hakim memperoleh keyakinan dan berpendapat telah terbukti perbuatan Terdakwa yang telah melakukan pelemparan truk dan pemukulan terhadap saksi korban DALFON PAH yang Terdakwa lakukan bersama-sama dengan pelaku lainnya. Keyakinan ini Majelis Hakim peroleh berdasarkan hal-hal sebagai berikut: -----

1. Bahwa dari keterangan 3 (tiga) orang saksi yaitu saksi ALBERTUS NAIKOFI, saksi DALFON PAH dan saksi EBET TAEK secara tegas diperoleh fakta hukum bahwa pelemparan truk dan pemukulan terhadap saksi korban DALFON PAH dilakukan oleh lebih dari 10 (sepuluh), di mana saksi ALBERTUS NAIKOFI dan saksi DALFON PAH mengenali beberapa pelaku yang salah satunya adalah Terdakwa dan beberapa di antaranya adalah YOHANIS LAKONA, BALTASAR SELEF dan YAHYA KOEN;

2. Bahwa keterangan Terdakwa yang menyatakan pada saat kejadian ia menegur MIGEL PAH, saksi ALBERTUS NAIKOFI, saksi EBET TAEK dan saksi DALFON PAH agar tidak mengambil batu karang di tempatnya yang menyebabkan MIGEL PAH, saksi ALBERTUS NAIKOFI, saksi EBET TAEK dan saksi DALFON PAH lari padahal Terdakwa tidak membawa apa-apa sedangkan saksi ALBERTUS NAIKOFI dan MIGEL PAH membawa parang adalah keterangan yang mengada-ada. Apakah mungkin seseorang yang dalam keadaan seorang diri tanpa membawa senjata atau orang lain dalam jumlah besar dapat membuat 4 (empat) orang yaitu MIGEL PAH, saksi ALBERTUS NAIKOFI, saksi EBET TAEK dan saksi DALFON PAH berlarian hanya karena sebuah terguran padahal pada saat itu MIGEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PAH dan saksi ALBERTUS NAIKOFI membawa parang;

3. Bahwa melihat barang bukti di persidangan yaitu truk warna biru DH 9209 CB yang digunakan MIGEL PAH, saksi ALBERTUS NAIKOFI, saksi EBET TAEK dan saksi DALFON PAH untuk memuat batu, ditemukan kerusakan parah di beberapa bagian akibat pelemparan dan perbuatan Terdakwa diantaranya rusak pada bagian depan akibat lemparan batu, ban truk di depan sebelah kiri dirusak, kunci kontak dipatahkan, kaca spion rusak, sedangkan saksi korban DALFON PAH mengalami luka memar di kepala, luka robek di jari kelingking, luka memar di pinggang dan luka lecet di betis kanan akibat benda tumpul sebagaimana hasil visum et repertum No. 440/14/pkm/2009 tertanggal 7 Maret 2009. Apakah mungkin Terdakwa seorang diri sanggup membuat beberapa bagian truk rusak sekaligus menyebabkan luka parah pada saksi korban DALFON PAH dalam waktu yang relative singkat tanpa ada perlawanan dari teman-teman saksi korban DALFON PAH yaitu MIGEL PAH, saksi ALBERTUS NAIKOFI, dan saksi EBET TAEK; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "*di muka umum bersama-sama*" telah terpenuhi; -----

Ad.3. Unsur "Melakukan kekerasan terhadap orang atau barang"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kekerasan adalah mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani yang tidak kecil dan tidak sah. Kekerasan dalam pasal ini biasanya terdiri dari "merusak barang" atau "penganiayaan"; -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penganiayaan sendiri adalah adalah kesengajaan menimbulkan rasa sakit atau menimbulkan luka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tubuh orang lain (vide: H.R. 25 Juni 1894). Perbuatan penganiayaan haruslah dilakukan dengan sengaja dan tidak dengan maksud yang patut atau melewati batas yang diinginkan; -----

Menimbang, bahwa dari pengertian-pengertian tersebut di atas maka dapat diuraikan dalam unsur kekerasan terkandung unsur-unsur yaitu kesengajaan, adanya perbuatan dan adanya akibat dari perbuatan yang dilakukan tersebut baik berupa rusaknya suatu barang maupun rasa sakit pada tubuh dan/atau luka pada tubuh seseorang; -----

Menimbang, bahwa sengaja Menurut Memorie van Toelichting yang dimaksud dengan sengaja (Opzet) adalah “Willen” en “Wetten”, yaitu seseorang melakukan perbuatan dengan sengaja harus menghendaki (Willen) perbuatan itu serta harus menginsyafi/mengerti (Wetten) akibat perbuatan itu; -----

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa di atas maka diperoleh fakta-fakta hukum bahwa Terdakwa bersama-sama pelaku lainnya telah melakukan pelemparan terhadap sebuah barang berupa truk warna biru DH 9209 CB milik saksi JERYSON F. NDUN yang menyebabkan truk mengalami rusak pada bagian depan akibat lemparan batu, ban truk di depan sebelah kiri dirusak, kunci kontak dipatahkan, kaca spion rusak dan telah melakukan pemukulan terhadap sesesorang yaitu saksi korban DALFON PAH yang menyebabkan saksi DALFON PAH mengalami luka memar di kepala, luka robek di jari kelingking, luka memar di pinggang dan luka lecet di betis kanan akibat benda tumpul; --

Menimbang, bahwa perbuatan kekerasan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dan pelaku lainnya secara bersama-sama dengan cara melempar truk DH 9209 CB dengan batu dan memukul saksi korban DALFON PAH dengan menggunakan kayu, batu dan parang; -----



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur kesengajaan di mana Terdakwa bersama-sama pelaku lainnya memang menghendaki perbuatan melempar dan memukul tersebut, terbukti Terdakwa dan pelaku lainnya telah mempersiapkan alat-alat seperti batu, kayu dan parang untuk melakukan perbuatannya tersebut. Selain itu Terdakwa dan pelaku lainnya mengerti dan menyadari atau sepatutnya mengerti dan menyadari bahwa perbuatan melempar truk dengan batu serta memukul seseorang dengan batu, kayu dan parang akan menyebabkan rusaknya truk tersebut dan rasa sakit terhadap orang yang dipukul tersebut. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur "*Melakukan kekerasan terhadap orang dan barang*" telah terpenuhi; -----

Menimbang, mengingat dakwaan Jaksa penuntut Umum bersifat alternative subsidaritas, di mana dakwaan kesatu primair telah terbukti secara sah dan meyakinkan, untuk itu Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan dakwaan kesatu subsidair maupun dakwaan kedua; -----

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan tersebut ternyata semua unsur dari pasal 170 ayat (1) KUHP sebagaimana dakwaan kesatu primair Jaksa Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan, dengan kualifikasi yang disebutkan nanti dalam amar putusan;-----

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa oleh karena itu harus di jatuhi pidana; ---

Menimbang, bahwa sebelum dijatuhi hukuman, terlebih dahulu perlu dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut; -----

Hal-hal yang memberatkan : -----

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian terhadap saksi JERYSON F. NDUN dan terhadap saksi korban DALFON PAH; -----
- Perbuatan Terdakwa meresahkan ketentraman masyarakat sekitar; ---

Hal-hal yang meringankan : -----

- Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya;

- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

- Terdakwa bersikap sopan dalam memberikan keterangan di persidangan;

- Terdakwa sudah memberikan ganti rugi uang kepada saksi JERYSON F. NDUN sebagai pemilik truk;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) unit mobil truk Toyota Dina BY43 warna biru dengan nomor polisi DH 9209 CB atas nama DANIEL TANONI, oleh karena dapat dibuktikan dan juga dibenarkan oleh Para saksi sebagai milik saksi JERYSON F. NDUN maka akan dikembalikan kepada saksi JERYSON F. NDUN, sedangkan terhadap barang bukti berupa 2 (dua) buah batu karang berukuran kepala orang dewasa dan 2 (dua) batang kayu dengan panjang kurang lebih 1 meter,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena berhubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa di mana barang bukti tersebut merupakan alat yang digunakan Terdakwa untuk melakukan tindak pidana, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka menurut hemat Majelis pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa telah dianggap patut dan adil karena telah sesuai dengan kualitas perbuatannya; -----

Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman tidaklah dimaksudkan untuk melakukan balas dendam, akan tetapi lebih cenderung bersifat edukatif agar dengan tindakan penjatuhan hukuman nantinya pada diri terdakwa dalam menjalani dan selepas menjalani hukuman dapat mengambil hikmah untuk bisa membuat diri menjadi orang yang lebih baik; -----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa ditahan maka sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHP lamanya masa tahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; -----

Menimbang, bahwa dikarenakan Terdakwa hingga kini telah ditahan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal atau alasan untuk mengalihkan status penahanan Terdakwa dan dikhawatirkan Terdakwa akan mempersulit pelaksanaan pidana, maka sesuai ketentuan pasal 193 ayat (2) KUHP, Majelis Hakim memerintahkan Terdakwa tetap ditahan di Rumah Tahanan Negara; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa dinyatakan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana dan harus dijatuhi pidana serta Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHP yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini; -----

Mengingat pasal 170 ayat (1) KUHP, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-undang No. 3 Tahun 2009, Undang undang Nomor 48 tahun 2009 dan Undang-undang No. 49 tahun 2009 serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini; -----

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **MARKUS AMTIRAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : **“Melakukan Kekerasan Terhadap Orang dan Barang”**; -----
2. Menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**; -----
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; -----
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan; -----
5. Menetapkan barang bukti berupa : -----

- 1 (satu) unit mobil truk Toyota Dina BY43 warna biru dengan nomor polisi DH 9209 CB atas nama DANIEL TANONI; -----

Dikembalikan kepada saksi JERYSON F. NDUN; -----

- 2 (dua) buah batu karang berukuran kepala orang dewasa; -----
- 2 (dua) batang kayu dengan panjang kurang lebih 1 meter; -----

Dirampas untuk dimusnahkan; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah); -----

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Oelamasi pada hari : Senin, tanggal 15 Oktober 2012, oleh kami **FRANSISKA D.P. NINO, SH.**, sebagai Hakim Ketua, **GALIH BAWONO, SH., MH**, dan **NI NYOMAN MEI MELIANAWATI, SH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan pada hari **RABU** tanggal **24 OKTOBER 2012** dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh masing-masing Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **DANIEL BIAF.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh **JANUARIUS L. BOLITOB, SH**, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Oelamasi dan Terdakwa; -----

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

GALIH BAWONO, SH., MH

FRANSISKA D.P. NINO, SH

NI NYOMAN MEI MELIANAWATI, SH.

PANITERA PENGGANTI

DANIEL BIAF



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Catatan I:

Dicatat disini bahwa pada hari : Rabu, tanggal 24 Oktober 2012 Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan menerima dengan baik putusan Pengadilan Negeri Oelamasi tanggal 24 Oktober 2012, Nomor : 145 / Pid.B / 2012 / PN.Olm. tersebut; -----

PANITERA PENGGANTI

DANIEL BIAF

Catatan II:

Dicatat disini bahwa tenggang waktu untuk mengajukan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Oelamasi Nomor : 145 / Pid.B / 2012 / PN.Olm. tanggal 24 Oktober 2012 tersebut telah lewat, sehingga Putusan tersebut sejak tanggal 1 Nopember 2012 telah mempunyai kekuatan hukum tetap; -----

PANITERA PENGGANTI

DANIEL BIAF